

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah iuran nasional yang wajib dibayarkan oleh perseorangan atau badan yang diwajibkan menurut undang-undang. Mereka tidak diberi kompensasi secara langsung tetapi digunakan untuk memuaskan masyarakat di negeri ini. Menurut (Suandy, 2016) menjelaskan bahwa pajak digunakan pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan undang-undang. Pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan nasional, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum di semua bidang kehidupan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya meskipun tidak secara langsung.

Menurut data yang diperoleh dari website DJP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak sesuai dengan target yang ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak (DJP), tetapi kontribusi perpajakan tetpa meningkat walaupun sempat mengalami penurunan. Pada gambar berikut ini disajikan realisasi presentase penerimaan pajak pada tahun 2015-2019.

**Tabel 1.1**  
**Presentase Penerimaan Pajak**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1,508.0	1,555.9	1,666.4	1,903.0	2,165.1
Realisasi	1,241.1	1,285.2	1,343.1	1,549.0	1,781.9
Presentase	82.30%	82.60%	80.60%	81.40%	82.30%

Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), diolah

Pada tabel 1.1 memperlihatkan presentase dari realisasi penerimaan pajak selama periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dapat dilihat bahwa penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan yang cukup drastic, dan pada tahun 2017 samapai dengan tahun 2019 kembali mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Fenomena presentase realisasi penerimaan pajak yang tidak stabil disebabkan oleh beberapa faktor. Menurut DJP pada website ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) ada 3 faktor yang menyebabkan presentase penerimaan pajak tidak stabil, yaitu (1) meningkatnya aktivitas ekonomi mempengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), PPN, cukai, serta pajak perdagangan Internasional, (2) kenaikan tingkat inflasi yang berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya, (3) perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada sisi pendapatan PPh migas dan penerimaan pajak perdagangan Internasional (DJP, 2019). Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi menurunnya realisasi penerimaan pajak yaitu perubahan sistem dari *official assesment* menjadi *self assesment* dalam segi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan permohonan untuk meminta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar jika dalam segi Wajib Pajak Badan (WPB), hal tersebut

sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang. Faktor-faktor ini yang dicurigai mengakibatkan para Wajib Pajak (WP) melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mempertahankan jumlah pendapatan mereka.

Ada beberapa kasus penghindaran pajak di Indonesia yang terjadi di perusahaan *food & beverage*. Salah satunya PT RNI yang sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Pemiliknya tidak melakukan penanaman modal, melainkan seolah-olah seperti memberikan hutang. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang – mengurangi pajak –, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Dari laporan keuangan dapat dilihat bahwa perusahaan berusaha mengurangi laba dengan membesarkan pinjaman yang nantinya bunga pembayaran dapat mengurangi pajak (<http://ekonomi.kompas.com/>). Ada juga kasus penghindaran pajak pada PT. Coca-cola Indonesia (CCI), yang diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa tahun itu terjadi kenaikan biaya yang cukup signifikan. Pengeluaran yang besar mengurangi pendapatan kena pajak, yang juga mengurangi

pembayaran pajak. Biaya tersebut termasuk untuk iklan periode 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, terjadi penurunan pendapatan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI selama periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih tersebut, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp 49,24 miliar (<https://amp.kontan.co.id/>). Kasus penghindaran pajak juga pernah dilakukan oleh PT Bumi Resource Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan diduga *tax avoidance* PT Bumi Resource dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 1,2 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT bumi Resource dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (<https://bisnis.tempo.co/>).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diartikan sebagai rekayasa *tax affairs* yang tetap berada di dalam ketentuan perpajakan, dengan itu penghindaran pajak dapat dianggap legal (Suandy, 2016). Sejumlah kegiatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) bertujuan untuk menemukan celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan oleh para Wajib Pajak (WP) untuk menghindari, mengurangi, atau bahkan menghilangkan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak (WP). Wajib Pajak (WP) meyakini bahwa pemungutan pajak ini mampu menurunkan pendapatan perusahaan, dan pemerintah menginginkan anggaran yang diterima dari Wajib Pajak (WP) setinggi-tingginya akan digunakan untuk pembangunan negara. Banyak perusahaan yang

menggunakan langkah penghindaran pajak yang berbeda sehingga perusahaan dapat meminimalisir beban yang harus dilaporkan dan dibayarkan oleh perusahaan. Ada beberapa factor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak, dan penelitian saat ini menggunakan factor *corporate governance* dan *leverage*.

Penelitian ini menggunakan teori agensi. Teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen (agen) dengan pemegang saham (*principal*). Manajemen (agen) adalah orang yang mendapatkan amanah atau digaji oleh pemegang saham (*principal*) dalam pengelolaan perusahaan guna mengejar kepentingan pemegang saham (*principal*). Dalam penelitian ini *principal* adalah pemegang saham yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan di perusahaan untuk menarik investor, sedangkan agen adalah pengurus yang berkomitmen untuk meminimalkan keuntungan perusahaan sehingga dapat meminimalkan pelayanan pajak di perusahaan.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Pada penelitian saat ini penghindaran pajak dapat dilakukan dengan faktor keuangan maupun non keuangan. Faktor keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah *leverage* yang dimana *leverage* menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan (Wulansari, 2017). *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena, leverage sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa besar rasio hutang perusahaan dibandingkan total modal yang dimilikinya. Semakin besar rasio Leverage yang dimiliki perusahaan berarti semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitasnya, hal ini akan mengakibatkan semakin besar pula beban bunga yang harus dibayarkan perusahaan yang akan mengurangi

laba dan berimbas pada berkurangnya besaran pajak yang harus dibayarkan kepada perusahaan. Faktor non keuangan yang digunakan pada penelitian ini adalah *corporate governance* dengan menggunakan pengukuran komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen. *Corporate governance* dapat mempengaruhi penghindaran pajak misalnya, semakin banyak pengawasan komisaris independen maka praktik untuk melakukan penghindaran pajak akan menurun.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang digunakan pada penelitian saat ini adalah *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan sistem tata kelola yang dapat mengatur dan mengendalikan tindakan yang dilakukan oleh manajer, dalam rangka meningkatkan kinerja, yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan dan menguntungkan pemegang saham (Herawati, 2008). Sedangkan Isgiarta dan Triatiarini (2005), mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan untuk mengatur hubungan antara *stockholders*, dan *stakeholders* yang terkait dengan hak dan kewajiban, dengan kata lain, system untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan mekanisme yang mengatur dan mengendalikan suatu perusahaan melalui hubungan antara pemegang saham internal dan eksternal, pengurus/manajer perusahaan, pemberi pinjaman, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan nilai perusahaan. Penerapan *corporate governance* dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak penghasilan didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya

selalu menginginkan laba yang besar, namun laba besar akan dikenakan beban pajak yang besar. Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil. Penelitian yang dilakukan Darmawan & Sukartha (2014), membuktikan bahwa *corporate governance* berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maharani & Suardana (2014) dan juga Dewi & Jati (2014) mendapatkan hasil bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Dalam penelitian ini *corporate governance* diproksikan dengan komite audit, kualitas audit, dan komisaris independen.

Salah satu proksi dari *corporate governance* yaitu komite audit. Komite audit terdiri dari sekelompok komisaris yang dipilih oleh banyak orang yang menjalankan tugas tertentu dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan komite audit. Komite audit merupakan suatu kelompok yang tidak memiliki kepentingan dengan manajemen dan secara khusus ditunjuk untuk memberikan pendapat tentang akuntansi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan system pengendalian internal perusahaan (Wulansari, 2017). Anggota komite ditugaskan untuk mengawasi penyusunan laporan keuangan internal perusahaan dan tanggung jawab manajemen dalam laporan tersebut. Semakin banyak anggota komite audit didalam suatu perusahaan maka praktik penghindaran pajak pada suatu perusahaan akan menurun. Penelitian ini didukung dengan penelitiann terdahulu yaitu menurut Sunarsih & Oktaviani (2016) mendapatkan hasil komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan berbanding terbalik dengan hasil dari

penelitian (Oktamawati, 2017) dan (Eksandy, 2017) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Proksi lain dari *corporate governance* adalah kualitas audit. Kualitas audit berupa transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat. Salah satu bentuk monitoring yang dapat menurunkan biaya agensi adalah audit. Tranparansi terhadap pemegang saham dalam hal pajak semakin dituntut oleh otoritas *public* (Eksandy, 2017). Penelitian ini didukung dengan adanya hasil penelitian dari (Khairunisa dkk., 2017) dan (Eksandy, 2017) mendapatkan hasil bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Sari, 2015) bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Proksi lain dari *corporate governance* adalah komisaris independen yang dapat dipahami sebagai seorang dari pihak luar yang dilantik berdasarkan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut (Wijayani, 2016) komisaris independen ikut serta sebagai wakil dari komite audit, yaitu sebagai ketua komite audit. Keberadaan dari komisaris independen dapat meningkatkan pengawasan perusahaan terhadap eksekutif lain yang dicurigai dapat melakukan kecurangan dengan memanfaatkan sebuah jabatan yang ada di dalam perusahaan sehingga perusahaan memungkinkan untuk memberikan laporan atau pernyataan yang relevan kepada pemegang saham. Pemegang saham dapat melakukan rekrutmen terhadap komisaris independen agar dapat ikut memiliki pengaruh dan dapat mengawasi perusahaan untuk meningkatkan nilai atau kekayaan pemegang saham. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh



komisaris independen maka dapat mengakibatkan menurunnya praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari (Sunarsih & Oktaviani, 2016) yang mendapatkan hasil bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut (Wijayani, 2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang dapat mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utangnya untuk membiayai aktivitas operasi perusahaan (Oktamawati, 2017). *Leverage* menunjukkan hubungan antara total asset dengan modal saham biasa dan menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Suatu perusahaan besar cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan daripada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Penelitian saat ini di dukung oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang *leverage* yang mempengaruhi *tax avoidance* (penghindaran pajak). Menurut penelitian (Oktamawati, 2017) dan (Wulansari, 2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian oleh (Fadila, 2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa hasilnya sangat berbeda dan fenomena praktik *tax avoidance* di Indonesia tidak dapat dihindari, karena itu peneliti sangat tertarik untuk melakukan pengujian ulang terhadap *tax*

*avoidance* terutama pada Perusahaan Manufaktur yang ada di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan *corporate governance* yang di proksikan dengan komite audit, kualitas audit, komisaris independen, dan *leverage* sebagai variable independent. Maka dilakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Corporate Governance dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**”

### 1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuktikan pengaruh dari *corporate governance* dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis berupa informasi tentang *tax avoidance*, *corporate governance* dan juga *leverage* serta tentang teori-teori dan juga digunakan untuk mengetahui realisasi penerimaan pajak yang disebabkan karena adanya perubahan sistem dari *official assesment* menjadi *self assesment*.

### 1.5. Sistematika Penulisan Proposal

Sistematika penulisan proposal ini akan menjelaskan tentang tahapan yang akan dijabarkan sesuai dengan bab-bab sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

#### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang prosedur atau cara mengetahui sesuatu dalam penelitian dengan Langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah tersebut meliputi rancangan penelitian, Batasan

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukur variabel, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

#### BAB IV : GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian analisis data yang menggunakan analisis deskriptif dan analisis *partial least square* (PLS) serta hasil pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari akhir analisis data kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna untuk perbaikan penelitian ini.

